



2 P U T U S A N

Nomor 288/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Kota Malang, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding, dan selanjutnya disebut **Pembanding**;

Dalam hal ini Pembanding memberikan kuasa kepada Sehid, S.H dan Ardi Winarno, S.H.,M.H. Para advokat Konsultan Hukum, berkantor pada kantor hukum SH&P, "SEHID, SH & PARTNERS" beralamat di Jalan Pagesangan Asri IX No. 31-32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kota Malang, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding, dan selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1541/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 17 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 01 *Romadlon* 1439 *H* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.216.000 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1541/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh wakil panitera Pengadilan Agama Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 04 Juni 2018 oleh jurusita Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2018 yang dikirim langsung dan diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2018, hal tersebut sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tertanggal 24 Juli 2018. Memori banding mana ternyata telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam surat Nomor W13-A/1983/Hk.05/7/2018 tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dikirim langsung dan diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 September 2018, kontra memori banding mana ternyata telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk diberitahukan kepada Pembanding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam surat nomor W13-A/2381/Hk.05/9/2018 tanggal 5 September 2018;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan INZAGE, hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Kepada Pembanding Nomor 1541/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Malang. Begitu juga Terbanding tidak melakukan INZAGE, hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Kepada Terbanding Nomor 1541/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 288/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 19 Juli 2018, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Surat W 13A/1944/Hk.05/ 7/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* pada tanggal 24 Mei 2018 ternyata diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sebab putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke 7 (tujuh). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1541/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 17 Mei 2018, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Legal Standing.

Menimbang, bahwa Pembanding yang dahulu sebagai Penggugat adalah isteri sah dari Terbanding yang dahulu sebagai Tergugat telah melaksanakan perkawinan/pernikahan, namun akhirnya Pembanding dan Terbanding bercerai di Pengadilan Agama Malang sebagaimana akta cerai Nomor 0761/AC/2017/PA.Mlg tanggal 08 Mei 2017 (*vide*, bukti P.3). Dengan demikian, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Terbanding, dan mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Malang *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Gugatan.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Terbanding atas sebuah rumah yang terletak di Kota Malang, Sertifikat hak Milik (SHM) No. 2412 (vide, bukti P.7), gugatan mana diajukan setelah Pembanding dengan Terbanding resmi bercerai. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara tersebut merupakan kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sebab tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita point 2, 3 dan 4 Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2002 Terbanding dibelikan rumah oleh orang tuanya di daerah Suterejo Surabaya, namun pada tahun 2004 rumah tersebut dijual dan laku/terjual dengan harga sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Dalil Pembanding mana ternyata diakui oleh Terbanding. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 174 HIR yang berbunyi bahwa "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu*", dalil Pembanding tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam majelis tingkat banding berpendapat bahwa uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding dalam posita gugatannya itu juga mendalilkan bahwa uang hasil penjualan rumah sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di pegang/dibawa Terbanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli mobil, sedangkan sisa uang hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli tanah dan membangun rumah di daerah Keputih Surabaya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding tersebut ternyata Terbanding telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Terbanding mengakui dalil-dalil gugatan Pembanding (vide, jawaban Terbanding point 2, 3 dan 4). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 174 HIR dalil Pembanding tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan didasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis tingkat banding berpendapat bahwa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibelikan rumah di Keputih Surabaya adalah uang bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 6 Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2012 rumah yang terletak di daerah Keputih Surabaya dijual dan laku/terjual dengan harga sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana uang hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya tersebut yang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada orang tua Pembanding, sedangkan sisa uang hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- digunakan untuk modal jualan burung Terbanding, untuk modal dagang Pembanding, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta tersisa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban sebagaimana yang tercantum dalam jawaban point 6 yang pada pokoknya bahwa Terbanding mengakui rumah yang di daerah Keputih Surabaya telah dijual dan laku/terjual dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun Terbanding membantah jika punya hutang kepada orang tua Pembanding sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan masalah kegunaan uang hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya yang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dibantah oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang abstrak hukumnya yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak membantah dalil Penggugat berarti Tergugat sama dengan mengakui dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan Pasal 174 HIR dalil Pembanding tersebut diatas dinyatakan terbukti. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam uang hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Terbanding, sedangkan uang hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya yang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah termasuk kategori harta bersama Pembanding dan Terbanding sebab harta tersebut diperoleh selama perkawinan (vide, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam) yang bukan merupakan hadiah, warisan, dimana uang harta bersama tersebut tersisa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut di pegang/bawa oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai uang hasil penjualan rumah di daerah Keputih Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang harta bawaan Terbanding menurut Pembanding untuk membayar hutang kepada orang tua Pembanding ternyata dibantah oleh Terbanding. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 163 HIR Pembanding dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya itu;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya point 3 Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama berumah tangga Terbanding tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pembanding terpaksa meminjam uang kepada orang tua Pembanding sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dalil Pembanding mana ternyata telah dijawab oleh Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya poin 3 huruf (a) yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan pembanding merupakan imajinasi Pembanding, walaupun benar Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang kepada orang tuanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu merupakan tanggung jawab Pembanding pribadi, hal tersebut sebagaimana maskud Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Terbanding memiliki pekerjaan tetap dan pasti yang dapat dijadikan dasar bahwa Terbanding memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan dalil Pembanding yang mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa berhutang kepada orang tuanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) didukung oleh bukti P. 8. Dengan demikian, dalil Pembanding yang mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Pembanding berhutang kepada orang tuanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; ayat (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;*

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding bahwa uang harta bawaan Terbanding sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk melunasi hutang-hutang Pembanding guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga kepada orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Pembanding point 7, 8 dan 9 Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2012 Pembanding dan Terbanding tidak punya rumah lagi yang akhirnya pulang ke Malang ikut bersama orang tua Terbanding. Kemudian Pembanding membeli rumah di Jalan Tanjung Putra Yudha IV Dalam 8 RT. 05/RW.013 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 Kelurahan Tanjungrejo. Rumah tersebut dibeli oleh Pembanding dengan menggunakan uang Pembanding sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pinjam uang kepada orang tua Pemanding sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawabannya sebagaimana ternyata dalam jawaban tertulis Terbanding point 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya bahwa Terbanding membenarkan dalil Pemanding sepanjang membeli rumah di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412, namun Terbanding membantah dalil Pemanding yang mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut adalah dari uang Pemanding sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pinjam kepada orang tua Pemanding sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan dalil Terbanding yang pada pokoknya bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut diatas berasal dari uang hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemanding yang diakui oleh Terbanding, berdasarkan Pasal 174 HIR dalil Pemanding tersebut dinyatakan terbukti, sedangkan terhadap dalil Pemanding yang dibantah oleh Terbanding, berdasarkan Pasal 163 HIR maka pertama-tama Pemanding diwajibkan membuktikan kebenaran dalilnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7 dinyatakan terbukti bahwa selama Pemanding dan Terbanding terikat perkawinan sah telah membeli rumah yang terletak di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 (vide, bukti P.5 Akta Jual Beli tanggal 31 Mei 2013, dan bukti P.7 Sertifikat Hak Milik Nomor 2412);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut, menurut majelis tingkat banding ternyata tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding yang dapat membuktikan bahwa rumah tersebut dibeli dengan uang hasil pinjam ke orang tua Pemanding sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan saksi Pemanding pertama yang bernama SAKSI1 adalah orang tua Pemanding yang menurut Pasal 145 HIR termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, dan saksi kedua Pemanding yang bernama SAKSI2 bersifat unus testes nullus testis yang tidak didukung oleh bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, apalagi dari hasil pemeriksaan persidangan ternyata saksi tidak ikut menghitung jumlah uang tersebut sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 171 HIR. Dengan demikian, dalil Pembanding yang mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 Kelurahan Tanjungrejo adalah berasal dari pinjam kepada orang tua Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan uang yang digunakan untuk membeli rumah di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 berasal dari uang hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya, menurut pendapat majelis tingkat banding dinyatakan tidak terbukti sebab uang harta bawaan hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk melunasi hutang Pembanding guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga kepada orang tua Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI3, dan kedua yang bernama SAKSI4 adalah orang tua Pembanding yang menurut Pasal 145 HIR tergolong orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, disamping itu keterangan kedua saksi Pembanding tersebut tidak sesuai dengan dalil Terbanding, dimana kedua saksi Pembanding tersebut menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 berasal dari saksi, sedangkan menurut Terbanding berasal dari uang harta bawaan hasil penjualan rumah di Keputih Surabaya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Terbanding yang bernama SAKSI5 keterangannya bersumber dari cerita dari orang tua Terbanding sehingga keterangannya saksi tersebut bersifat *testemonium de auditu*;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa dalil bantahan Terbanding mengenai asal usul uang yang digunakan untuk membeli rumah di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena dalil Pembanding dan dalil bantahan Terbanding mengenai asal usul uang yang digunakan untuk membeli rumah di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 sama-sama dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa tanah dan bangunan rumah di Kota Malang, Sertifikat hak Milik Nomor 2412 adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas. Dan menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut diatas, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara riel (natura) maka harta bersama tersebut dijual dimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, maka petitum gugatan Pembanding point 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang substansi pokoknya bersesuaian dan tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding sebagaimana yang telah diuraikan diatas dinyatakan berlandaskan hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan. Sedangkan substansi memori banding yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding sebagaimana yang telah diuraikan diatas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang substansi pokoknya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding sebagaimana yang telah diuraikan di atas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* haruslah dibatalkan dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1541/Pdt.G/2017/PA.Mlg, tanggal 17 Mei 2018 *M*, bertepatan dengan tanggal 01 *Romadlon* 1439 *H*;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat hak Milik Nomor 2412 yang terletak di Kota Malang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah Bu W;
 - Sebelah Timur : rumah P. E;
 - Sebelah Selatan : rumah Bu T;
 - Sebelah Barat : Jalan TPY;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas (diktum point 2);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut diatas, apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara riel (natura) maka harta bersama tersebut dijual dimuka umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lelang) dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
7. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2018 Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H.A.Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,M.M.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 288/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 20 Juli 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,MM

Sulhan, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)